



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022 Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh instansi pemerintah, yang meliputi pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultansi dan jasa lainnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan daerah.
10. Biaya Satuan adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai berikut bahan acuan penyusunan rencana kerja dengan memperhitungkan faktor Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Penghasilan, Keuntungan, fluktuasi/risiko, inflasi dan harga barang rata-rata di pasaran.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Fungsi SHS;
- b. SHS sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD; dan
- c. SHS sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD.

BAB IV
FUNGSI STANDAR HARGA SATUAN
Pasal 4

- (1) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju;
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD; dan
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) SHS bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SHS bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang/jasa/bahan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
STANDAR HARGA SATUAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 5

- (1) SHS sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD meliputi:
 - a. barang pakai habis;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. jalan, jembatan, jaringan dan irigasi;
 - d. pemeliharaan;
 - e. gedung dan bangunan;
 - f. barang tak habis pakai;
 - g. beban jasa;
 - h. beban pegawai;
 - i. perjalanan dinas;
 - j. Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - k. asset tetap lainnya.
- (2) SHS sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
STANDAR HARGA SATUAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN ESTIMASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 6

- (1) SHS sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD meliputi:
 - a. satuan biaya alat tulis kantor;
 - b. satuan biaya kertas dan cover;
 - c. satuan biaya bahan cetak;
 - d. satuan biaya benda pos;
 - e. satuan biaya bahan computer;
 - f. satuan biaya alat listrik;
 - g. satuan biaya Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
 - h. satuan biaya bahan bakar dan pelumas;
 - i. satuan biaya bahan baku;
 - j. satuan biaya bahan bangunan dan konstruksi;
 - k. satuan biaya bahan bibit/benih dan tanaman;
 - l. satuan biaya bahan kimia;
 - m. satuan biaya bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan;

- n. satuan biaya makanan dan minuman;
- o. satuan biaya natura dan pakan;
- p. satuan biaya suku cadang;
- q. satuan biaya obat;
- r. satuan biaya pakaian;
- s. satuan biaya alat rumah tangga;
- t. satuan biaya perabot kantor;
- u. satuan biaya perlengkapan dinas;
- v. satuan biaya perlengkapan olah raga;
- w. satuan biaya Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
- x. satuan biaya alat angkutan;
- y. satuan biaya alat bantu;
- z. satuan biaya alat bengkel;
- aa. satuan biaya alat besar darat;
- bb. satuan biaya alat angkutan;
- cc. satuan biaya alat kantor;
- dd. satuan biaya alat kedokteran;
- ee. satuan biaya alat angkutan;
- ff. satuan biaya alat komunikasi;
- gg. satuan biaya alat laboratorium;
- hh. satuan biaya alat peraga;
- ii. satuan biaya alat pengolahan;
- jj. satuan biaya alat rumah tangga;
- kk. satuan biaya alat ukur;
- ll. satuan biaya alat studio;
- mm. satuan biaya computer unit;
- nn. satuan biaya alat komputer;
- oo. satuan biaya alat olahraga;
- pp. satuan biaya komponen rambu-rambu;
- qq. satuan biaya pipa lainnya;
- rr. satuan biaya bangunan fasilitas umum;
- ss. satuan biaya gedung kantor;
- tt. satuan biaya Gedung tempat tinggal lainnya;
- uu. satuan biaya pembangunan pagar;
- vv. satuan biaya bangunan air irigas;
- ww. satuan biaya bangunan air kotor;
- xx. satuan biaya instalasi air bersih/air baku;
- yy. satuan biaya instalasi air kotor;
- zz. satuan biaya pembangunan jalan;
- aaa. satuan biaya pemeliharaan gedung dan bangunan;
- bbb. satuan biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
- ccc. satuan biaya pembangunan jalan;
- ddd. satuan biaya beban iuran jaminan/asuransi;
- eee. satuan biaya beban jasa kator;
- fff. satuan biaya biaya beban jasa konsultansi konstruksi;

- ggg. satuan biaya Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - hhh. satuan biaya Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - iii. satuan biaya Beban Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - jjj. satuan biaya Beban Sewa Gedung dan Bangunan;
 - kkk. satuan biaya Beban Sewa Peralatan dan Mesin;
 - lll. satuan biaya Beban Honorarium;
 - mmm. satuan biaya Beban Tambahan Penghasilan ASN;
 - nnn. satuan biaya Perjalanan Dinas Biasa;
 - ooo. satuan biaya Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri;
 - ppp. satuan biaya Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 - qqq. satuan biaya Kartografi, Naskah dan Lukisan;
 - rrr. satuan biaya Beban Beasiswa;
 - sss. satuan biaya Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan;
 - ttt. satuan biaya Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi;
- (2) SHS sebagai batas tertinggi dalam perencanaan dan estimasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

KABUPATEN JENEPONTO	RAE
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM UMUM	6
KEPALA BPKAD	
KABAG HUKUM	4

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 31 Oktober 2023

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,


MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023 NOMOR